



Perbandingan Konsep *Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia

Achmad Thorik ^{a,1*}, Aprili Naufal Anggraeni ^{a,2}, Zindan Baynal Hubi ^{a,3}, Aldi Darmawan ^{a,4}
Tria Putri Kismala ^{e,5}

^a Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia

¹ achmadthorik@unis.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 1 April 2024;

Revised: 15 April 2024;

Accepted: 29 April 2024.

Kata-kata kunci:

Restorative Justice;

Hukum Pidana Indonesia;

Hukum Islam.

ABSTRAK

Konsep keadilan restoratif atau sering kali dikenal sebagai *restorative justice* adalah suatu pendekatan alternatif penyelesaian perkara pidana yang bertujuan untuk memulihkan ataupun mengembalikan penyelesaian perkara kepada keluarga dan masyarakat, sehingga penyelesaiannya tidak hanya berujung kepada sanksi pidana penjara. Konsep keadilan restoratif saat ini banyak dibicarakan dalam bidang hukum pidana Indonesia, tetapi jauh sebelum itu, hukum Islam sudah mengatur serta menerapkan konsep tersebut dengan cara al-islah atau perdamaian. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan sebagai pendeskripsian persamaan dan perbedaan konsep *restorative justice* dalam hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Islam yaitu tergantung jenis perkara, pengganti kerugian dan terkait umur. dan menarik kesimpulan konsep *restorative justice* dalam hukum pidana Indonesia lebih sesuai digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan berbagai macam suku, budaya, karakter dan agama. Pada penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan komparatif untuk mengetahui perbandingan dari kedua konsep keadilan tersebut.

Keywords:

Restorative Justice;

Indonesian Criminal Law;

Islamic Law.

ABSTRACT

Comparison of Restorative Justice Concepts in Islamic Criminal Law and Indonesian Criminal Law. The concept of restorative justice is an alternative approach in resolving criminal cases with efforts to restore or return the settlement of the case to the family or general public with the aim that the settlement does not only result in imprisonment. The concept of restorative justice is currently being widely discussed in the realm of Indonesian criminal law, but long before that Islamic law had regulated and implemented this concept in the form of islah or reconciliation. Therefore, this research is intended to describe the similarities and differences between the concept of restorative justice in Indonesian criminal law and Islamic criminal law namely depending on the type of case, compensation and age. and to conclude which concept of restorative justice is more relevant and more suitable for use in resolving criminal cases. The method used in writing this article is a qualitative method and a comparative approach to determine the comparison of the two concepts of justice.

Copyright © 2024 (Achmad Thorik, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Thorik, A., Anggraeni, A. N., Hubi, Z. B., Darmawan, A., & Kismala, T. P. (2024). Perbandingan Konsep Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(3), 88–96. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2100>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan isi pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Hidayat, 2017). Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi setiap masyarakatnya untuk tunduk dan juga patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Hukum akan terus ada selama masih ada kehidupan di dunia ini, sehingga hukum harus selalu diperbarui seiring berjalannya waktu. Salah satu reformasi hukum yang perlu dilakukan adalah mengenai hukum pidana. Sebab, hukum pidana yang ada saat ini mensyaratkan adanya ketentuan sanksi pidana berupa pidana penjara, kurungan, denda, dan hukuman mati, namun hal tersebut dinilai tidak efektif dan tidak berdampak nyata terhadap pemikiran masyarakat (Aryana, 2015; Shola, 2023; Susim, 2015).

Dilihat dari hukum positif dan hukum Islam, hukum pidana memiliki tujuan hukum yang sama yaitu sebagai bentuk pencegahan dan pengendalian dalam masyarakat untuk mencapai kehidupan sosial yang baik dan aman serta menjamin keamanan dalam kehidupan bernegara (Mubarak, 2015). Sayangnya karena kurangnya kesadaran akan aturan hukum yang berlaku dan ketidaktegasan penegakkan aturan yang baik di masyarakat, banyak orang dan kelompok tertentu yang melanggar aturan, yang menyebabkan terjadinya tindak pidana sehingga mengakibatkan kerugian (Prawoko et al., 2024). Reformasi hukum di Indonesia harus selalu dihubungkan dengan moralitas, budaya maupun agama, selain nilai-nilai hukum yang dikandungnya (Pahlevi, 2016). Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah mediasi atau yang disebut *restorative justice* yakni suatu konsep yang menekankan pada musyawarah langsung di antara pelaku, korban, dan masyarakat yang bersangkutan (Maulana & Agusta, 2021). Konsep tersebut menempatkan kejahatan sebagai bagian dari gejala yang merupakan bagian dari perilaku sosial dan mengedepankan kearifan lokal, dimana penyelesaiannya selalu sejalan dengan aturan yang berlaku di masyarakat.

Selain itu, konsep *restorative justice* tidak hanya ada dalam hukum positif tetapi juga dalam hukum Islam tepatnya hukum pidana Islam atau yang dikenal dengan *fiqh jinayah*. Berbeda dengan hukum pidana Indonesia, penjatuhan hukuman *iqobah* terhadap pelaku *jarimah* dan *Jinayah* tidak hanya bertujuan dalam memberi efek jera terhadap pelaku kejahatan ataupun menciptakan pencegahan secara umum, namun memiliki tujuan yang lebih dari itu untuk memperbaiki diri pelaku, serta memberikan keadilan yang sebaik-baiknya bagi para korban dan juga melindungi hak-hak korban dan keluarganya (Ariyanti, 2019). Penyelesaian perkara secara damai merupakan bagian dari penerapan *restorative justice* yang sudah dipraktikkan semenjak kehadiran hukum Islam. Konsep tersebut telah lama digunakan dalam hukum Islam dan sudah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW. Namun, sebagian masyarakat belum menyadari akan adanya konsep *restorative justice* dalam hukum Islam.

Prosedur untuk menyelesaikan perkara pidana secara damai dapat menjadi dasar bagi reformasi sistem peradilan di Indonesia. Dalam merevisi dan mereformasi hukum pidana materiil di Indonesia, konsep penerapan *restorative justice* yang telah dipraktikkan dalam hukum pidana Islam selama bertahun-tahun patut menjadi pertimbangan. Persoalan yang dibahas dalam artikel ini ialah perbandingan antara konsep *restorative justice* dalam hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Islam. Manakah konsep yang relevan untuk dapat di terapkan di Indonesia saat ini, mengingat bahwa konsep *restorative justice* dalam hukum pidana Indonesia masih tergolong baru dibandingkan dengan hukum pidana Islam yang telah lama ada (Ramadhanti et al., 2022). Hal ini ditujukan agar masyarakat memahami persamaan maupun perbedaan antara konsep *restorative justice* dari kedua hukum tersebut, kemudian menarik kesimpulan terkait konsep manakah yang lebih tepat untuk menangani perkara pidana di Indonesia saat ini.

Metode

Pada penulisan artikel ini, metode yang diterapkan ialah kualitatif dengan pendekatan komperatif. Metode kualitatif dalam penulisan ini digunakan dengan mengumpulkan informasi terkait

melalui jurnal, artikel, buku, serta sumber lainnya yang berhubungan dengan persoalan yang tengah dibahas sehingga dapat menjadi satu kesatuan yang utuh. Pendekatan komperatif dilakukan dengan teknik membandingkan objek yang satu dengan lainnya, serta pada artikel kali ini konsep *restorative justice* menjadi objek perbandingan antara hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Islam.

Hasil dan Pembahasan

Keadilan restoratif diartikan sebagai pendekatan keadilan yang didasarkan kepada filosofi fundamental serta nilai tanggung jawab, toleransi, keyakinan, harapan, penyembuhan, serta “inclusiveness” (Setyowati, 2020). Hal ini berimplikasi kepada pengambilan keputusan masyarakat dalam sistem peradilan pidana serta penegakan hukum di seluruh dunia, dan menjanjikan hal positif di masa depan dalam bentuk sistem peradilan yang menangani konflik yang timbul dari kejahatan dan hukum. Keadilan restoratif bisa diterapkan jika berfokus kepada kerugian yang disebabkan oleh kejahatan, keprihatinan bersama, dan keterlibatan antara pelaku ataupun korban, melibatkan masyarakat yang terkena dampak kejahatan, dan mendorong kerjasama maupun reintegrasi (Soleh, 2015).

Secara umum, *restorative justice* ini dapat disimpulkan sebagai suatu pendekatan terhadap sistem peradilan pidana yang menekankan kepada penyembuhan, rekonsiliasi, serta perbaikan hubungan yang dirugikan karena kejahatan (Setyowati, 2020). Keadilan restoratif di Indonesia telah dikenal semenjak tahun 1960-an sebagai suatu konsep yang digunakan untuk menyelesaikan kasus kriminal yang beda dengan pendekatan konseptual sistem peradilan konvensional (Taqiuddin & Risdiana, 2022). Pendekatan tersebut berfokus pada usaha untuk menyelesaikan akar permasalahan serta pengaruh psikologis, sosial dan emosional dari perilaku kriminal terhadap korban, pelaku, dan masyarakat secara menyeluruh, dengan mengikutsertakan pelaku, korban, maupun masyarakat dalam proses menyelesaikan suatu kasus. Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat, sehingga penyelesaian melalui musyawarah merupakan upaya yang lumrah, dan hukum adat Indonesia juga tidak membedakan antara penyelesaian perkara pidana maupun perdata. Dalam hukum pidana Indonesia atau hukum positif UU No.22 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagai landasan hukum *restorative justice* di Indonesia (Meyrina, 2017).

Dalam perspektif hukum Islam, *restorative justice* telah lama dikenal dengan istilah *al-Ishlah*, yakni salah satu cara menyelesaikan suatu konflik atau suatu pidana dengan cara perdamaian dengan mengganti hukuman dengan hukuman lain yang telah ditentukan (Ropei, 2022). Pada kasus pembunuhan, hukum qisas memberi hak pada keluarga korban guna menuntut hukuman mati bagi pembunuhnya. Namun, jika pelaku dimaafkan oleh pihak keluarga maka hukuman tersebut tidak bisa dijatuhkan. Dalam hukum Islam, dasar hukum qisas terdapat dalam surah *al-Baqarah* ayat 178-179 serta surah *al-Maida* ayat 45. Selain itu, dalam qisas, keluarga korban juga berhak menuntut ganti rugi yang biasanya disebut sebagai *diat* ataupun uang pengganti. Ketentuan mengenai ganti rugi tersebut diatur dalam hukum Islam, misalnya besaran yang harus dibayarkan pelaku kepada korban (Maulidar, 2021).

Perkara pidana dalam pengertian *restorative justice* adalah kejahatan yang merugikan orang dan hubungan di antara mereka. Keadilan restoratif bisa dijalankan dengan cara mediasi antara korban dan pelaku, perundingan bersama kelompok keluarga, serta pelayanan masyarakat yang sifatnya restoratif bagi korban ataupun pelaku. Implementasi prinsip *restorative justice* bergantung kepada sistem hukum suatu negara. Keadilan restoratif tidak dapat dipaksakan apabila sistem hukum suatu negara tidak mengharuskan untuk dapat melakukannya.

Di Indonesia, keadilan restoratif sendiri mengacu kepada penyelesaian yang adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak-pihak terkait yang terlibat dalam kejahatan tersebut dan bersama-sama mencari solusi atas kejahatan tersebut dan berfokus pada pemulihan kembali ke kondisi awal. Sebenarnya, konsep keadilan restoratif sudah diterapkan oleh masyarakat Indonesia seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah, dan masyarakat lainnya yang masih memegang kuat kebudayaannya. Ketika seseorang melakukan tindak pidana (misalnya tindakan melanggar hukum

yang diperbuat anak-anak). Pada praktiknya, penyelesaian terjadi dengan musyawarah mufakat antara tokoh masyarakat, pelaku, korban (jika berkenan), serta orangtua pelaku dalam mewujudkan kesepakatan serta membenahi kesalahan. Tujuan dari musyawarah mufakat tersebut ialah mewujudkan perdamaian di antara pelaku serta korban, sehingga tidak timbul rasa dendam maupun korban bisa pulih kembali.

Dalam keadilan restoratif, musyawarah mufakat dapat dilaksanakan dengan mediasi, membayar uang pengganti, atau metode lainnya yang disetujui korban ataupun keluarganya dan pelaku. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka permasalahan diselesaikan melalui mekanisme peradilan (litigasi) yang berlaku. Konsep *restorative justice* tergolong ke dalam alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana dengan mekanisme lebih terfokus pada dialog serta mediasi antar beberapa pihak yang terlibat. Tujuan dari konsep tersebut ialah memberdayakan korban, pelaku, keluarga, serta masyarakat agar memperbaiki kesalahannya yang melanggar hukum dengan kesadaran serta hati nurani sebagai dasar membenahi kehidupan sosial. Hal tersebut menegaskan kesederhanaan mendasar dari konsep keadilan restoratif.

Penerapan keadilan restoratif mempunyai prinsip dasar meliputi (Justitia, 2019): (a) Keadilan yang dituntut ialah terdapat upaya untuk pemulihan bagi para korban. (b) Siapa saja yang terlibat maupun terdampak dari tindak pidana harus mendapatkan peluang dalam berpartisipasi penuh untuk menindaklanjutinya. (c) Pemerintah mempunyai peran dalam menciptakan ketertiban umum.

Proses keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui beberapa mekanisme umum yang diterapkan, diantaranya: (a) Victim offender mediation (mediasi antara korban dan pelaku), (b) Conferencing (pertemuan atau diskusi), (c) Ciscles (bernegosiasi), (d) Victim assistance (pendampingan korban), (e) Ex-offender assistance (pendampingan mantan pelaku), (f) Retribution (ganti rugi), (g) Community service (layanan masyarakat)

Selain itu, penerapan pendekatan *restorative justice* tidak hanya terdapat dalam menangani kasus perkara pidana yang melibatkan anak-anak atau perempuan saja, namun juga penerapannya dapat terdapat dalam beberapa hal-hal berikut (Rangkuti, 2023) : (1) Sistem peradilan anak yakni Keadilan restoratif diperkenalkan ke dalam sistem peradilan anak untuk membantu pelaku remaja berubah dan mengambil tanggung jawab terhadap perbuatan mereka. Pendekatan tersebut menekankan kepada usaha rehabilitasi maupun pemulihan, bukan sekedar pemberian hukuman. (2) Alternatif pemidanaan, Di beberapa kasus, pengadilan bisa memberi keputusan untuk menetapkan hukuman alternatif yang memuat unsur restoratif, seperti permintaan maaf, restitusi ataupun pelayanan masyarakat. (3) Program restoratif dalam lembaga pemasyarakatan, Pada beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia berupaya menjalankan program pemulihan, terutama bagi narapidana remaja. Tujuannya adalah menolong narapidana tersebut agar mengerti akibat dari tindakannya serta menemukan cara agar berdamai dengan korban dan masyarakat.

Keadilan restoratif di Indonesia dimuat dengan tegas serta jelas di berbagai ketentuan hukum. Misalnya saja, UUD RI 1945, UU No.48 Tahun 2009 tentang Kehakiman yang diganti menjadi UU No.14 Tahun 1985, UU No.5 Tahun 2004 yang diganti menjadi UU No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, MA adalah lembaga nasional yang melaksanakan kekuasaan kehakiman serta menjadi puncak dalam peradilan sehingga sudah selayaknya MA mengambil ataupun mempertahankan serta mengimplementasikan pendekatan dan konsep restoratif. Intinya, hakim harus mengimplementasikan pendekatan ataupun konsep keadilan restoratif untuk mengatasi suatu perkara. Sebab hal tersebut sejalan dengan semangat negara Indonesia yaitu Pancasila sebagaimana nilai-nilai hukum adat juga sejalan nilai-nilai agama.

Dalam hukum Islam, implementasi keadilan restoratif hanyalah diterapkan pada jarimah ataupun kasus pidana berat, seperti pembunuhan maupun penganiayaan, atau dikenal sebagai hukuman qisas, yaitu pemberian hukuman yang sebanding ataupun sama seperti perbuatan yang diperbuat pelaku dan juga berlaku pada kasus had yang berhubungan dengan hak manusia (Elfia, 2019; Rafid, 2022; Saputra

& Erlina, 2023). Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan implementasi keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia. Penetapannya ditekankan kepada kasus pidana ringan seperti pidana anak dan perempuan.

Dalam hukuman qisas, penggantian kerugian yang disebut juga dengan diat, biasanya dilakukan oleh pelaku dan keluarganya dengan mengumpulkan harta untuk pembelian unta dengan jumlah yang ditentukan oleh syariat ataupun lebih sebagai tebusan sesudah mendapat pengampunan dari keluarga korban. Atau pada kasus pencurian yang dihukum potong tangan, dengan tidak melibatkan pengadilan hukum potong tangan bisa dihindari, begitupun dengan kasus-kasus jarimah yang lain. Had dan qisas bukan satu-satunya konsep pidana dalam Islam, tuntunan had yang tidak diloloskan oleh hakim jinayah masih bisa diperjuangkan dengan cara lain yaitu ta'zir (Thorik, 2022). Namun dalam hukum pidana Islam pula, ancaman pidana tertentu bisa digantikan dengan memperoleh pengampunan dari korban ataupun keluarga korban perkara pidana. Dalam hal ini, Islam mempunyai tiga tingkat hukuman, diantaranya (Soleh, 2015): (1) Pidana persamaan, (2) Pemaafan, (3) Diat

Faktanya dalam hukum islam tidak hanya menganjurkan perdamaian atau pemaafan sebagai penyelesaian masalah dalam perkara hukum perdata saja namun juga diterapkan dalam hukum pidananya. Hal ini juga sebagaimana yang diungkapkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Al-tirmidzi dari 'Amr bin syuaib yang berarti:

"Barangsiapa dengan sengaja membunuh, maka pembunuh akan diserahkan kepada wali korban. Jika wali tersebut ingin mengambil balasan yang setimpal (qisas), maka wali tersebut dapat melakukannya. Jika tidak ingin membunuhnya, mereka boleh meminta diat sebagai gantinya dan terserah kepada wali jika mereka ingin berdamai"

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Islam memiliki dua konsep untuk menyelesaikan suatu kasus yakni litigasi dan non-litigasi. Kedudukan doktrin pemaaf dalam hukum Islam inilah yang saat ini diakui sebagai salah satu bentuk alternatif untuk menyelesaikan masalah dengan terwujudnya sistem peradilan pidana yang paling ideal. Memberikan pemaafan sebagai alternatif hukuman menjadi sebgaiain cara dalam mewujudkan *restorative justice* dan mempertimbangkan kepentingan keluarga, pelaku dan korban. Dalam konteks hukum pidana Islam, keikutsertaan korban tindak pidana secara tegas ditegaskan, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam Al-Quran Surah al-Baqarah ayat 178-179. Yang artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik, dan membayar tebusan (diat) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah (2): 178-179)

Dalam suatu riwayat dijelaskan pada saat Islam hampir disyariatkan pada jaman jahiliyah, terdapat dua suku bangsa arab yang saling berperang satu sama lain. Lalu diantara mereka ada yang luka luka, bahkan sampai ada yang terbunuh, tidak hanya itu bahkan wanita dan anak-anak juga hamba sahaya pun tidak luput dari pembunuhan tersebut. Mereka tidak sempat untuk membalaskan dendam, dikarenakan mereka telah masuk Islam. Setiap dari mereka bersumpah bahwa mereka tidak ridho jika hamba-hamba sahaya yang terbunuh itu tidak digantikan dengan orang merdeka, wanita digantikan dengan pria. Oleh sebab itu, muncullah sebuah ayat yang menjelaskan mengenai hukuman qisas dalam Islam.

Selain itu dalam surah Al-Maidah ayat 45 juga ditegaskan mengenai *restorative justice* ini, yang artinya:

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun)

ada qisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (Q.S. Al-Maidah (5): 45)

Restorative justice dalam hal ini tidak hanya mencapai keadilan hukum, namun juga menciptakan keadilan bagi para pihak dengan mempertimbangkan keadilan sosial, personal, bahkan moral. Sebagaimana dikemukakan Marcel A. Boisard, dalam ajaran Islam, keadilan merupakan gerakan sentral dari nilai-nilai moral yang fundamental (Bahri, 2018). Itulah sebabnya keadilan merupakan prinsip fundamental yang penting dalam Islam. Keadilan dalam Islam meliputi keadilan personal serta sosial. Dalam hukum Islam, keadilan bukan sekedar penerapan keadilan hukum, namun selalu mempertimbangkan moral, sosial, dan individualitas.

Dari pembahasan di atas, kita dapat melihat permasalahan beserta perbedaan dari kedua konsep keadilan restoratif. Perbedaan tersebut diantaranya meliputi: Pertama, jenis perkara pidananya. Dalam hukum pidana Indonesia, konsep keadilan restoratif hanyalah berlaku bagi perkara pidana ringan seperti pencurian serta juga perkara pidana yang diperbuat oleh anak di bawah umur. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam penerapan konsep restorative justice ini terbatas hanya pada perkara pidana yang berhubungan dengan hak manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya .

Kedua, penggantian kerugiannya. Dalam hukum pidana Indonesia penggantian kerugiannya dilakukan dengan memberikan sejumlah uang atau penggantian dalam bentuk materi terhadap korban atau keluarga korban dari pelaku yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Sementara itu, dalam hukum pidana islam penggantian kerugiannya disebut dengan diat, biasanya dilakukan pelaku beserta keluarganya dengan mengumpulkan harta untuk pembelian unta sesuai ketentuan ataupun lebih sebagai tebusan sesudah mendapat pengampunan dari keluarga korban. Peraturan diat ini juga membedakan antara perkata pembunuhan dan penganiayaan.

Al-Imam Taqiyyudin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini Al-Syafi'i di dalam M. Nurul Irfan bahwa mengatakan "Jika anggota tubuh, baik tunggal maupun berpasangan dipotong atau sekedar dilukai hingga tidak berfungsi secara baik, berlaku diat sempurna berupa seratus ekor unta. Namun, jika yang terluka hanya sebagian saja atau salah satu dari anggota tubuh yang berpasangan, maka hanya separuh dari diat yang disepakati yaitu lima puluh ekor unta." Oleh karena itu, jika pelaku berbuat tindakan yang menganiaya, seperti memotong tangan seseorang sehingga pelaku harus membayarkan diat secara penuh, yakni 100 ekor unta. Namun, apabila pelaku hanya melukai ataupun memotong salah satu saja, maka pelaku harus membayarkan setengahnya, yakni 50 ekor unta.

Ketiga, umur. Dalam hukum pidana Indonesia, konsep keadilan restoratif hanyalah dapat diterapkan bagi orang yang berumur dibawah 18 tahun ataupun masih dibawah umur (anak-anak) dan tidak berlaku bagi orang dewasa. Sementara itu, dalam hukum pidana islam konsep keadilan restoratif tersebut diberlakukan untuk semua kalangan yang terlibat dalam pembunuhan maupun penganiayaan tanpa memandang umur (anak-anak atau dewasa).

Selain perbedaan yang mencolok antara kedua konsep tersebut restorative justicetersebut, terdapat juga persamaan di antara kedua konsep tersebut, yakni kedua konsep itu merupakan cara alternatif dalam proses penyelesaian kasus pidana yang ditujukan supaya penyelesaiannya tidaklah berakhir dalam kurungan penjara saja. Dimana hal itu dirasa kurang efektif bagi masyarakat saat ini karna mereka yang telah dipenjarakan tidak semuanya mendapatkan efek jera dari hukumannya itu (Aryana, 2015). Semuanya itu terbukti dari masih banyaknya tingkat kejatan yang dilakukan oleh orang yang sama dengan kejahatan yang sama. Selain itu tujuan dari kedua konsep tersebut sama sama menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dalam masyarakat agar hubungan baik tetap terjalin antara kedua belah pihak tanpa adanya rasa dendam.

Berdasarkan perbandingan persamaan serta perbedaan konsep restorative justice dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam yang relevan atau lebih tepat digunakan atau diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia sebagai alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana adalah konsep

keadilan restoratif yang termuat dalam hukum pidana Indonesia. Kondisi tersebut terlihat dari penerapan konsep keadilan restoratif yang dirasa lebih efektif untuk diterapkan dalam pidana ringan, seperti pencurian dalam skala kecil. Tindakan kejahatan yang diperbuat oleh perempuan, sera perkata lainnya yang termasuk dalam kriteria ringan. Apabila dibandingkan dengan keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam atau yang lebih dikenal dengan qisas, penulis merasa bahwa konsep itu tidak terlalu relevan untuk dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia terlebih lagi masyarakat Indonesia berasal dari beragam suku serta memiliki budaya, ras, dan juga agama yang berbeda-beda yang tidak hanya beragama Islam saja. Lalu jika dilihat lagi dari segi penerapannya yang hanya berlaku untuk perkara pidana berat seperti pembunuhan dan penganiayaan. Kontribusi implementasi keadilan restoratif terhadap reformasi substantif hukum pidana di Indonesia bisa dilakukan melalui penerapan asas *rechterlijk pardon* sebagai konsep dalam RUU KUHP 2008. Namun penulis merasa tidak menutup kemungkinan untuk kedua konsep *restorative justice* tersebut untuk dapat dikombinasikan dan dijadikan alternatif dalam menyelesaikan kasus pidana dalam sistem hukum di Indonesia. Melihat bahwa konsep keadilan restoratif di Indonesia serta nilai-nilai yang termuat didalamnya juga sudah terdapat dalam norma-norma masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan jika praktik keadilan restoratif sebenarnya sudah lama dipraktikkan oleh sebagian Masyarakat juga aparat hukum di Indonesia.

Simpulan

Restorative justice adalah suatu konsep pendekatan alternatif untuk penyelesaian perkara pidana yang fokus pada pemulihan ataupun pengembalian dalam menyelesaikan perkara pada keluarga ataupun masyarakat yang terkait dengan tujuan supaya penyelesaian perkara tidak berakhir di penjara. Pada kenyataannya, konsep keadilan restoratif tersebut tidak hanya ada dalam hukum pidana Indonesia, melainkan sudah sejak lama ada dan diterapkan dalam hukum Islam yang lebih dikenal dengan sebutan *al-islah* yakni konsep perdamaian antara orang-orang yang berhubungan dengan suatu kasus pidana. Konsep *restorative justice* dalam hukum pidana Indonesia hanyalah dapat diterapkan dalam perkara pidana ringan. Hal ini sangat bertentangan dengan konsep keadilan restoratif yang terdapat dalam hukum pidana Islam, dimana justru hanya dapat diimplementasikan dalam perkara pidana berat seperti pembunuhan dan penganiayaan. Selain itu, konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia tidak menentukan besarnya ganti rugi yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana pada korbannya, namun hal tersebut ditentukan melalui kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak melalui musyawarah ataupun perundingan. Sementara untuk konsep *restorative justice* dalam hukum Islam disana telah ditentukan besaran uang penggantian yang harus dibayarkan pelaku tindak pidana kepada korban. Hal ini telah diatur dalam hadist nabi, mengingat bahwa jenis perkara pidana yang dilakukan adalah perkara yang berat namun hukuman qisas itu dapat digugurkan dengan pemaafan dari korban ataupun keluarga korban dan setelah mendapatkan maaf dari korban ataupun keluarga korban pelaku wajib untuk membayarkan uang pengganti tersebut atau dikenal dengan sebutan *uang diat* yang besarnya disesuaikan dengan perkara pidana yang dilakukan. Berdasarkan kedua konsep *restorative justice* tersebut, penulis menyimpulkan bahwa yang lebih sesuai atau lebih tepat untuk di terapkan dalam sistem hukum di Indonesia ialah konsep yang ada dalam hukum pidana Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia yang memiliki masyarakat yang beragam dengan berbagai suku, budaya, ras, karakter dan agama. Akan tetapi penulis tidak menutup kemungkinan bahwa pengkombinasian kedua konsep *restorative justice* tersebut akan terasa lebih sempurna dan mungkin dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia di masa depan.

Referensi

Ariyanti, V. (2019). Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(1), 33–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2224>

- Aryana, I. W. P. S. (2015). Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(21), 240022. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/58028721/240022-efektivitas-pidana-penjara-dalam-membina-Efektivitas_Pidana_Penjara_Dalam_Membina.pdf
- Bahri, S. (2018). Aktualisasi Nilai-Nilai HAM dalam Dunia Pendidikan Islam. *Al-Ashlah: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 1–35. <https://staimaarifjambi.ac.id/jurnal/index.php/Al-Ashlah/article/view/13>
- Elfia, E. (2019). Pidana Pencurian: Studi Terhadap Hadits Tematik dalam Pandangan Ulama Mazhab. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 9(1), 71–84. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/315>
- Hidayat, N. (2017). Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga. *UIR Law Review*, 1(2), 191–200. <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.566>
- Justitia, A. (2019). Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan antara Pelaku dan Korban Tindak Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 10. <https://core.ac.uk/download/pdf/337609766.pdf>
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 2(11), 46–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/dlj.v2i2.734>
- Maulidar, M. (2021). Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 143–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.856>
- Meyrina, S. A. (2017). Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1), 92–107. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.92-107>
- Mubarok, N. (2015). Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana nasional dan fiqh jinayah. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18(2), 296–323. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1203/>
- Pahlevi, F. S. (2016). Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Justicia Islamica*, 13(2), 173–198. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/justicia.v13i2.585>
- Prawoko, A., Susilowati, N., Musyaffa, M. I., & Nisa, F. A. H. (2024). Proses Penyelidikan, Penyidikan Dan Wewenangnyanya Dalam Hukum Acara Pidana. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(04), 206–216.
- Rafid, N. (2022). Nilai keadilan dan Nilai Kemanfaatan pada Jarimah Qisas dan Diyat dalam Hukum Pidana Islam. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 8–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.154>
- Ramadhanti, S. N., Nurenasa, A., & Rianto, S. A. (2022). Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 417–423. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v1i4.533>
- Rangkuti, M. (2023). Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapan. *Fakultas Hukum Terbaik Di Medan Sumut (Blog)*. <https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>
- Ropei, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam. *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 40–83. <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/alkainah/article/view/14>
- Saputra, A., & Erlina, L. (2023). Nilai-Nilai Rahmat Islam Dalam Konsep Hudud. *ZAD Al-Mufasssirin*, 5(2), 267–291. <https://doi.org/https://doi.org/10.55759/zam.v5i2.195>
- Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 121–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>
- Shola, F. A. (2023). Tinjauan Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemberlakuan Hukuman Mati Di Indonesia. *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan*, 1(1), 97–104. <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo/article/view/99>
- Soleh, N. (2015). Restorative Justice Dalam hukum pidana islam dan kontribusinya bagi pembaharuan hukum pidana materiil di Indonesia. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2(2), 123–135. <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/istidal.v2i2.640>
-

- Susim, S. (2015). Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusannya Dalam Rancangan KUHP. *Lex Crimen*, 4(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7018>
- Taqiuddin, H. U., & Risdiana, R. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972>
- Thorik, A. (2022). Kejahatan Seksual Dan Hukum Islam. *Supremasi Hukum*, 18(02), 12–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v18i2.2510>